



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Baun Laing**, Tempat/Tanggal Lahir Long Uli, 10 Juni 1972, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Long Beluah, Rt.009 Rw.000 Kel/Desa Long beluah, Kec. Tanjung palas Barat, Kab. Bulungan dan sekarang berdomisili di Jl.Sultan Hasanudin Rt.022 Rw.003 Kel/Desa Tanjung selor Hulu Kab.Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 24 Juni 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama pemohon dan suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/604/A.1/BUL/2005 28 Oktober Tahun 2005 atas nama ARIF SAFARUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, KB dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama Pemohon NORLIA diperbaiki menjadi **BAUN LAING** Dan nama Suami **NASARUDIN** diperbaiki **NASRUDIN**;
2. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk Kepentingan Anak Pemohon disekolah dan akan disesuaikan dengan dokumen anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk melakukan perbaikan Nama pemohon dan suami Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama pemohon dan suami Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/604/A.1/BUL/2005 28 Oktober Tahun 2005 atas nama ARIF SAFARUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan,KB dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama Pemohon **NORLIA** diperbaiki menjadi **BAUN LAING** Dan nama Suami **NASARUDIN** diperbaiki **NASRUDIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatitkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa mengkuasakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6404022007690001 atas nama Nasrudin Hayun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 12 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6404025006720001 atas nama Baun Laing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 19 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404022707070008 atas nama kepala keluarga Nasrudin Hayun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/604/A.1/BUL/2005 atas nama Arif Safarudin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 28 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/71/A.2/BUL/2005 atas nama Baung Laing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 18 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1140/BUL/99/93 atas nama Jumiaty yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bulungan tanggal 27 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Domisili Nomor 14/RT/XXII/SKD/VI/2020 atas nama Arif Safarudin yang dikeluarkan oleh Ketua RT XXII Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-7 yang merupakan dokumen asli;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ASMIATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Long Beluah, Rt.009 Rw.000 Kel/Desa Long beluah, Kec. Tanjung palas Barat, Kab. Bulungan dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berdomisili di Jl. Sultan Hasanudin Rt.022 Rw.003 Kel/Desa Tanjung selor Hulu Kab.Bulungan;

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari Arif Safarudin dan istri dari Nasrudin dan bernama Baun Laing;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon NORLIA diperbaiki menjadi BAUN LAING dikarenakan selama ini anak Pemohon Arif Safarudin selalu menggunakan nama BAUN LAING untuk mengurus kegiatan administratif dan sekolahnya serta memperbaiki nama suami Pemohon dari semula NASARUDIN diperbaiki NASRUDIN di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Arif Safarudin;
- Bahwa sejak lahir dan dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dipanggil dengan menggunakan nama BAUN LAING, namun karena pernah berganti agama dari Kristen ke Islam Pemohon pernah menggunakan nama NORLIA hanya untuk kegiatan administratif perkawinan sementara untuk kegiatan lainnya tetap menggunakan nama BAUN LAING bahkan ketika menjabat sebagai PNS, sedangkan nama suami yang benar adalah NASRUDIN karena setiap hari dipanggil dengan nama tersebut;
- Bahwa perbaikan nama ini sangat mendesak karena hendak digunakan untuk keperluan mencari kerja dikemudian hari dan kegiatan sekolah ataupun data administrasi pendidikan;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2020 Pemohon pernah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan namun belum diterima karena harus mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu;

## 2. Saksi RAMLI HAYUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Long Beluah, Rt.009 Rw.000 Kel/Desa Long beluah, Kec. Tanjung palas Barat, Kab. Bulungan dan sekarang berdomisili di Jl. Sultan Hasanudin Rt.022 Rw.003 Kel/Desa Tanjung selor Hulu Kab.Bulungan;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari Arif Safarudin dan istri dari Nasrudin dan bernama Baun Laing;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon NORLIA diperbaiki menjadi BAUN LAING dikarenakan selama ini anak Pemohon Arif Safarudin selalu menggunakan nama BAUN LAING untuk mengurus kegiatan administratif dan sekolahnya serta memperbaiki nama

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon dari semula NASARUDIN diperbaiki NASRUDIN di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Arif Safarudin;

- Bahwa sejak lahir dan dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dipanggil dengan menggunakan nama BAUN LAING, namun karena pernah berganti agama dari Kristen ke Islam Pemohon pernah menggunakan nama NORLIA hanya untuk kegiatan administratif perkawinan sementara untuk kegiatan lainnya tetap menggunakan nama BAUN LAING bahkan ketika menjabat sebagai PNS, sedangkan nama suami yang benar adalah NASRUDIN karena setiap hari dipanggil dengan nama tersebut;
- Bahwa perbaikan nama ini sangat mendesak karena hendak digunakan untuk keperluan mencari kerja dikemudian hari dan kegiatan sekolah ataupun data administrasi pendidikan;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2020 Pemohon pernah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan namun belum diterima karena harus mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyampaikan jika kesalahan penulisan nama tersebut disebabkan karena Pemohon tidak mengerti pada saat dilakukan pendaftaran akta secara massal dan hanya menerima akta tersebut tanpa melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama pemohon dan suami Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/604/A.1/BUL/2005 28 Oktober Tahun 2005 atas nama ARIF SAFARUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan,KB dan catatan Sipil

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan semula Nama Pemohon NORLIA diperbaiki menjadi BAUN LAING Dan nama Suami NASARUDIN diperbaiki NASRUDIN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materi cukup dan dicocokkan sesuai aslinya bahkan bukti P-7 adalah bukti dari dokumen aslinya dimana bukti tersebut kesemuanya adalah akta otentik karena di buat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya serta telah pula dihadirkan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Saksi ASMIATI dan 2. Saksi RAMLI HAYUN yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamnya masing-masing sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keberadaan petitum ke-2 (dua) di atas, Hakim berpendapat permohonan ini adalah jenis perkara *volountair* sebab ciri petitum dan posita sama persis sebagaimana disebutkan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) halaman 41 perihal Sifat diktum gugatan *volountair* yaitu:

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

dengan demikian Hakim berpendapat jenis permohonan ini masuk pada ruang lingkup permohonan sebagaimana disebutkan pada poin 8 yakni Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, sehingga memberikan kekuasaan secara absolut (*kompetensi absolut*) kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 102 huruf b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", sehingga ketentuan ini dapat memberikan tafsir perihal pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa perkara ini yakni Pengadilan dalam wilayah hukum penduduk berdomisili (*kompetensi relatif*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Long Beluah , Rt.009 Rw.000 Kel/Desa Long beluah, Kec. Tanjung palas Barat,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bulungan dan sekarang berdomisili di Jl. Sultan Hasanudin Rt.022 Rw.003 Kel/Desa Tanjung selor Hulu Kab.Bulungan yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kehadiran Pemohon tidaklah dimaksudkan dalam kapasitasnya secara pribadi melainkan mewakili kepentingan Arif Safarudin yang berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/604/A.1/BUL/2005 atas nama Arif Safarudin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 28 Oktober 2005 dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404022707070008 atas nama kepala keluarga Nasrudin Hayun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 September 2019 hubungan antara Arif Safarudin dan Pemohon adalah sangat dekat sekali yakni antara seorang anak dengan ibunya;

Menimbang, bahwa perihal hubungan antara anak dan orang tua terkait dengan kepentingan untuk menghadap di dalam maupun di luar pengadilan telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga oleh karena Arif Safarudin berdasarkan bukti P-4 adalah anak yang lahir pada tanggal 10 Juli 2004 sehingga sampai diajukannya permohonan ini masih belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri maka kekuasaan untuk melakukan segala perbuatan hukum jatuh kepada kedua orang tuanya, termasuk kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya dengan demikian karena Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka harus dianggap memiliki legal standing/ kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini mewakili kepentingan Arif Safarudin;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon pada akta kelahiran anaknya Arif Safarudin yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/604/A.1/BUL/2005 atas nama Arif Safarudin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan tanggal 28 Oktober 2005 tertera nama Pemohon adalah NORLIA padahal selama ini sebagaimana dalam bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6404025006720001 atas nama Baun Laing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 19 Juni 2018, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404022707070008 atas nama kepala keluarga Nasrudin Hayun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 September 2019 nama Pemohon adalah BAUN LAING, sedangkan nama suami Pemohon tertera adalah NASARUDIN padahal nomenklatur nama yang digunakan selama ini adalah nama NASRUDIN;

Menimbang, bahwa alasan perbedaan tersebut sebagaimana keterangan Para Saksi dikarenakan sejak lahir dan dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dipanggil dengan menggunakan nama BAUN LAING dan sejak lahir selalu menggunakan nama tersebut sebagaimana bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/71/A.2/BUL/2005 atas nama Baung Laing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 18 Oktober 2005, namun karena pernah berganti agama dari Kristen ke Islam ibu Pemohon pernah menggunakan nama NORLIA hanya untuk kegiatan administratif perkawinan sementara untuk kegiatan lainnya tetap menggunakan nama BAUN LAING bahkan ketika menjabat sebagai PNS, sementara selama ini pula dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan keterangan Para Saksi suami Pemohon dipanggil menggunakan nama NASRUDIN dan bukan menggunakan nama NASARUDIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan Pemohon pula perbaikan nama ini sangat mendesak karena hendak digunakan untuk keperluan mencari kerja dikemudian hari dan kegiatan sekolah ataupun data administrasi pendidikan, kesalahan penulisan nama tersebut berlanjut sampai hari ini disebabkan karena Pemohon tidak mengerti jikalau ada kesalahan pada saat dilakukan pendaftaran akta secara massal dan hanya menerima akta tersebut tanpa melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa diketahui di persidangan jika pada pertengahan bulan Juni tahun 2020 Pemohon pernah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan namun belum diterima karena harus mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Hakim permohonan ini lebih dikarenakan agar anak Pemohon atas nama Arif Safarudin mendapatkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum atas adanya dualisme penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh anak Pemohon tersebut sehingga mempersulitnya dalam proses administratif, yang sebetulnya hak untuk mendapatkan kepastian hukum adalah hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sehingga dalam perkara ini Hakim wajib untuk menjamin dan memastikan agar anak Pemohon mendapatkan kepastian hukum terhadap identitasnya sebagaimana penduduk Indonesia lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perbaikan Nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, dan dalam proses pembuktian di persidangan permohonan ini tidaklah termasuk sebagai permohonan yang bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petium ke-2 (dua) permohonan Pemohon yakni Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama pemohon dan suami Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/604/A.1/BUL/2005 28 Oktober Tahun 2005 atas nama ARIF SAFARUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama Pemohon NORLIA diperbaiki menjadi BAUN LAING Dan nama Suami NASARUDIN diperbaiki NASRUDIN, dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka nama Pemohon dalam kutipan akta kelahirannya semula NORLIA diperbaiki menjadi BAUN LAING dan nama suami Pemohon semula NASARUDIN diperbaiki menjadi NASRUDIN;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut dikabulkan maka Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatitkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap petium ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan sehingga petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan pula;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku khususnya Pasal 283 RBg, Pasal 102 huruf b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama pemohon dan suami Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/604/A.1/BUL/2005 28 Oktober Tahun 2005 atas nama ARIF SAFARUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama Pemohon NORLIA diperbaiki menjadi BAUN LAING Dan nama Suami NASARUDIN diperbaiki NASRUDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon,;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)